

MAS Miftahul 'ulum, Garis
Kab. Agam

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 285 TAHUN 2013
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Kementerian ;
6. Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 01 Oktober 2013

Kepala

H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Agam

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 285 TAHUN 2013
Tanggal : 01 Oktober 2013
Tentang : Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS KUI Thawalib Putra Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang	131213740002	Kw.03/2-e/PP.006/ 21 /2013
2.	MAS KUI Thawalib Putri Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	131213740004	Kw.03/2-e/PP.006/ 22 /2013
3	MAS Tarbiyah Islamiyah Koto Panjang Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh	131213760001	Kw.03/2-e/PP.006/ 23 /2013
4	MAS TI Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	131213760002	Kw.03/2-e/PP.006/ 24 /2013
5	MAS Miftahul Ulumi Syar'iyah Kec. Candung Kab. Agam	131213060007	Kw.03/2-e/PP.006/ 25 /2013

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 01 Oktober 2013



H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001



NOTARIS/PPAT
MEGI OKTAVIA, S.H., M.Kn.

Kantor :
Jl. Raya Bukittinggi - Payakumbuh Km. 4
Parit Putus - Kabupaten Agam
Sumatera Barat

S A L I N A N

AKTA

:

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SYEKH AHMAD THAHER

NOMOR

:

03.-

TANGGAL

:

03 September 2020

MEGI OKTAVIA, S.H., M.Kn

NOTARIS KABUPATEN AGAM
J.M. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM.4
PARIT PUTUS KABUPATEN AGAM - SUMATERA BARAT

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN SYEKH AHMAD THAHER

Nomor: 03.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-09-2020 (tiga September tahun duaribu duapuluh), pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **MEGI OKTAVIA, Sarjana Hukum,--- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Agam, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:-----

1. Tuan **ZULHENDRI**, lahir di Candung, tanggal 17-03-1962 (tujuhbelas Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Batu Tagak Jorong Bingkudu, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Propinsi Sumatera Barat, ---- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1306141703620001; -----

2. Tuan **AZWAR. A**, lahir di Canduang Bukittinggi, tanggal ----- 16-06-1957 (enambelas Juni tahun seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Jorong Bingkudu, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Candung, Propinsi Sumatera Barat, ---- Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1306141606570001; -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, sesuai dengan kartu ---- identitas yang mereka perlihatkan kepada saya, Notaris;-----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu:-----

-Bahwa Para Penghadap dengan ini bersama-sama telah ----- sepakat memisahkan dari harta kekayaan pribadi Para ----- Penghadap, berupa uang tunai dengan total sejumlah -----



bertempat tinggal di Jalan Profesor Muhammad Yamin SH Gang Mengkudu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi.-
-untuk sementara waktu berada di Kabupaten Agam. -----

2. Nyonya **SUCI LESTARI, Sarjana Hukum**, lahir di Lurah, tanggal 21-10-1992 (duapuluh satu Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1306076100920002, bertempat tinggal di Panta Jorong Surau Lauik, Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.-----
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagaisaksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris, kepada Para Penghadap dan Saksi-saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan Saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN AGAM



(MEGI OKTAVIA, S.H., M.Kn.)